



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dg. Doro Bin Rabanai
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun /9 Februari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu-Bulu Timur RT.002/RW.001,
Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Becak)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DG. DORO Bin RABANAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar catatan rumus togel,
 - 1 (satu) buah pulpen merk snowman;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sirajuddin Alias Sira Bin Sattung.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Dg. Doro Bin Rabanai bersama-sama dengan Saksi Sirajuddin Alias Sira Bin Sattung (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Ia Terdakwa Dg. Doro telah melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan bermain untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Busran, Saksi Wiki dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang terletak di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah berlangsung kegiatan perjudian jenis togel, Saksi bersama rekan-rekannya kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi atau tempat perjudian online jenis togel yang dimaksud yaitu berada di pintu keluar Kompleks Pasar Sentral. Setelah itu Saksi Busran bersama rekan-rekannya terlebih dahulu memantau orang-orang yang dalam terlibat perjudian online jenis togel tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa dan Saksi Sirajuddin, Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari sakunya untuk dipasang sebagai taruhan judi jenis togel yang dimana uang tersebut diberikan kepada Saksi Sirajuddin lalu Saksi Sirajuddin mengambil uang dari Terdakwa kemudian mencatat angka yang diberikan oleh Terdakwa, setelah mencatat angka kemudian Saksi Sirajuddin mengetik angka yang diberikan oleh Terdakwa di HP milik Saksi Sirajuddin, setelah itu pada saat Saksi Sirajuddin sedang mengetik di HP miliknya kemudian Saksi Busran beserta rekan-rekannya langsung melakukan penggerebekan terhadap Saksi Sirajuddin dan mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sirajuddin serta barang bukti berupa sejumlah uang, pulpen, catatan angka togel serta sebuah HP Nokia di tangan Saksi Sirajuddin, selain itu juga mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan para pelaku perjudian yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Sirajuddin adalah berupa uang sejumlah Rp 1.612.000,- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Saksi amankan dari dompet Terdakwa, serta pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berserta 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen merk snowman dan 1 (satu) buah HP merk Nokia. Dari pengakuan Saksi Sirajuddin bahwa uang tersebut merupakan uang dari orang yang ingin memasang taruhan di judi online jenis togel kepada Saksi Sirajuddin dan dari Terdakwa ditemukan buku catatan yang berisi rumus angka yang digunakan untuk memasang taruhan di perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli dengan cara mendatangi Saksi Sirajuddin dan memberikan kepada Saksi Sirajuddin sejumlah uang serta nomor togel yang Terdakwa ingin pasang dengan tujuan uang tersebut digunakan sebagai taruhan untuk melakukan perjudian online jenis togel. Sedangkan peranan Saksi Sirajuddin adalah menerima uang serta nomor togel tersebut lalu Saksi Sirajuddin mengirimkan nomor togel tersebut menggunakan HP miliknya kepada penyalur/bandar. Setelah mengirim nomor togel ke penyalur/bandar tersebut Saksi Sirajuddin lalu menunggu sesi putaran togel. Setelah sesi putaran togel tersebut selesai Saksi Sirajuddin membawakan uang dari orang-orang yang memasang nomor tersebut kepada penyalurnya dan memberitahukan kepada Terdakwa serta orang-orang yang memasang taruhan mengenai apakah angka yang telah mereka setor itu tembus atau tidak tembus;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi untuk mendapatkan keuntungan yang besar serta uangnya Terdakwa akan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari itu telah menyetorkan uangnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dipasang sebagai taruhan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Dg. Doro Bin Rabanai bersama-sama dengan Saksi Sirajuddin Alias Sira Bin Sattung (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Ia Terdakwa Dg. Doro telah melakukan perbuatan dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Saksi Busran, Saksi Wiki dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang terletak di Jl. Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai telah berlangsung kegiatan perjudian jenis togel, Saksi bersama rekan-rekannya kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi atau tempat perjudian online jenis togel yang dimaksud yaitu berada di pintu keluar Kompleks Pasar Sentral. Setelah itu Saksi Busran bersama rekan-rekannya terlebih dahulu memantau orang-orang yang dalam terlibat perjudian online jenis togel tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa dan Saksi Sirajuddin, Saksi dan rekan-rekannya melihat Terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari sakunya untuk dipasang sebagai taruhan judi jenis togel yang dimana uang tersebut diberikan kepada Saksi Sirajuddin lalu Saksi Sirajuddin mengambil uang dari Terdakwa kemudian mencatat angka yang diberikan oleh Terdakwa, setelah mencatat angka kemudian Saksi Sirajuddin mengetik angka yang diberikan oleh Terdakwa di HP milik Saksi Sirajuddin, setelah itu pada saat Saksi Sirajuddin sedang mengetik di HP miliknya kemudian Saksi Busran beserta rekan-rekannya langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penggerebekan terhadap Saksi Sirajuddin dan mengamankan Saksi Sirajuddin serta barang bukti berupa sejumlah uang, pulpen, catatan angka togel serta sebuah HP Nokia di tangan Saksi Sirajuddin, selain itu juga mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan para pelaku perjudian yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Sirajuddin adalah berupa uang sejumlah Rp 1.612.000,- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang Saksi amankan dari dompet Terdakwa, serta pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berserta 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen merk snowman dan 1 (satu) buah HP merk Nokia. Dari pengakuan Saksi Sirajuddin bahwa uang tersebut merupakan uang dari orang yang ingin memasang taruhan di judi online jenis togel kepada Saksi Sirajuddin dan dari Terdakwa ditemukan buku catatan yang berisi rumus angka yang digunakan untuk memasang taruhan di perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli dengan cara mendatangi Saksi Sirajuddin dan memberikan kepada Saksi Sirajuddin sejumlah uang serta nomor togel yang Terdakwa ingin pasang dengan tujuan uang tersebut digunakan sebagai taruhan untuk melakukan perjudian online jenis togel. Sedangkan peranan Saksi Sirajuddin adalah menerima uang serta nomor togel tersebut lalu Saksi Sirajuddin mengirimkan nomor togel tersebut menggunakan HP miliknya kepada penyalur/bandar. Setelah mengirim nomor togel ke penyalur/bandar tersebut Saksi Sirajuddin lalu menunggu sesi putaran togel. Setelah sesi putaran togel tersebut selesai Saksi Sirajuddin membawakan uang dari orang-orang yang memasang nomor tersebut kepada penyalurnya dan memberitahukan kepada Terdakwa serta orang-orang yang memasang taruhan mengenai apakah angka yang telah mereka setor itu tembus atau tidak tembus;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi untuk mendapatkan keuntungan yang besar serta uangnya Terdakwa akan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari itu telah menyetorkan uangnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk dipasang sebagai taruhan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiki Darwis Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama dengan saksi Busran telah menangkap Terdakwa dan saksi Sirajuddin pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena bermain judi online jenis togel;
 - Bahwa, saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi Sirajuddin dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;
 - Bahwa, pada saat penangkapan ada beberapa pelaku perjudian yang melarikan diri;
 - Bahwa, sebelum Terdakwa dan saksi Sirajuddin ditangkap, saksi dan saksi Busran melihat Terdakwa menyerahkan uang dari sakunya kepada saksi Sirajudin lalu saksi Sirajuddin mengambilnya dan mencatat angka yang diberikan Terdakwa di Handphone milik saksi Sirajuddin;
 - Bahwa, setelah ada pesanan dari Terdakwa, saksi Sirajuddin mengirimkan nomor tersebut kepada bandar selanjutnya Terdakwa menunggu putaran judi selesai diputar, setelah nomor keluar saksi Sirajuddin mengumumkan kepada orang yang menaruh togel tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa dan saksi Dg. Doro bermain judi online jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan dimana permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Sirajuddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

2. Busran Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Wiki Darwis telah menangkap Terdakwa dan saksi Sirajuddin pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena bermain judi online jenis togel;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi Sirajuddin dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;
- Bahwa, pada saat penangkapan ada beberapa pelaku perjudian yang melarikan diri;
- Bahwa, sebelum Terdakwa dan saksi Sirajuddin ditangkap, saksi dan saksi Wiki Darwis melihat Terdakwa menyerahkan uang dari sakunya kepada saksi Sirajudin lalu saksi Sirajuddin mengambilnya dan mencatat angka yang diberikan Terdakwa di Handphone milik saksi Sirajuddin;
- Bahwa, setelah ada pesanan dari Terdakwa, saksi Sirajuddin mengirimkan nomor tersebut kepada bandar selanjutnya Terdakwa menunggu putaran judi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai diputar, setelah nomor keluar saksi Sirajuddin mengumumkan kepada orang yang menaruh togel tersebut;

- Bahwa, tujuan Terdakwa dan saksi Dg. Doro bermain judi online jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan dimana permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Sirajuddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

3. Sirajuddin alias Sira bin Sattung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena judi togel;
- Bahwa, awalnya saksi sedang duduk di Kompleks Pasar, kemudian datang beberapa orang memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta nomor togel kemudian saksi menyimpan uang serta mencatat nomor togel yang diberikan tadi untuk dipasang menggunakan Handpone saksi via SMS kepada Anto, tidak lama datang Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta nomor togel kemudian saksi kembali mengirim nomor tersebut kepada Anto;
- Bahwa, pukul 12.30 WITA Anto mengirim saksi mengenai nomor yang tembus dan ternyata semua nomor yang dikirim saksi tidak tembus, sehingga saksi menunggu orang untuk memasang togel kembali, namun pada pukul 13.00 WITA datang polisi dan menangkap Terdakwa dan saksi yang saat itu sedang ingin memasang taruhan serta nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi diamankan;
- Bahwa, apabila nomor togel dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dipasang Terdakwa tembus maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menjadi penyalur judi online jenis togel sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa, cara bermain judi online tersebut yang saksi ketahui adalah saksi menerima nomor togel serta sejumlah uang taruhan dari orang yang ingin bermain dan setelah menerima nomor togel serta uang taruhan tersebut lalu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengirimkan nomor togel tersebut melalui SMS kepada Anto kemudian Anto yang memasang nomor togel dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anto memasang nomor togel tersebut kemudian saksi tinggal menunggu informasi dari Anto apakah nomor togel yang saksi berikan tadi tembus / naik pada putusan perjudian tersebut lalu memberitahukannya kepada pemasang togel;

- Bahwa, uang taruhan tersebut akan disetor pada pukul 15.00 WITA akan tetapi terlebih dahulu saksi ditangkap;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;
- Bahwa, jika nomor yang diberikan orang tersebut tembus maka saksi biasanya diberikan oleh orang yang menang tersebut uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tujuan saksi membantu memasang togel tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman adalah milik saksi yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Tukang Ojek dan permainan judi tersebut bukanlah mata pencaharian saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA, di Kompleks Pasar Sentral, Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena memesan judi togel kepada saksi Sirajuddin;
- Bahwa, awalnya pada pukul 10.00 WITA Terdakwa memasang angka togel kepada saksi Sirajuddin, yang mana sebelumnya telah merumus angka togel di buku catatan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka togel kepada saksi Sirajuddin sebagai taruhan, kemudian saksi Sirajuddin mengetik nomor togel tersebut dengan Hanphone milik saksi Sirajuddin kemudian Terdakwa menunggu, pada pukul 12.00 WITA saksi Sirajuddin memberitahukan bahwa nomor Terdakwa tidak keluar, kemudian Terdakwa dan saksi Sirajuddin duduk di becak kembali dan memeriksa togel yang diberikan kepada saksi Sirajuddin tadi kemudian datang polisi menangkap Terdakwa dan saksi Sirajuddin sedangkan pelaku perjudian yang lain melarikan diri;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi Sirajuddin dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa bermain judi online jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan dimana permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;
- Bahwa, pekerjaan utama Terdakwa adalah tukang becak;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan rumus togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wiki Darwis dan saksi Busran pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai karena memesan togel kepada saksi Sirajuddin;
- Bahwa, Terdakwa memesan togel kepada saksi Sirajuddin pada pukul 09.15 WITA di Kompleks Pasar Sentral Sinjai dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Sirajuddin dan memesan togel dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipesan Terdakwa tersebut dikirimkan oleh saksi Sirajuddin kepada Anto via SMS lewat Handphone Terdakwa dan kemudian Anto yang akan memasang secara online lalu setelah selesai perputaran judi togel tersebut maka Anto akan memberitahukan kepada saksi Sirajuddin nomor yang tembus pada putaran tersebut;
- Bahwa, pada pukul 12.30 WITA saksi Sirajuddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dipasang tidak tembus kemudian Terdakwa kembali merumus angka togel dan angka tersebut akan dipasang kembali akan tetapi Terdakwa dan saksi Sirajuddin terlebih dahulu ditangkap sedangkan pelaku perjudian yang lain melarikan diri;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi Sirajuddin dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;

- Bahwa, Terdakwa memasang togel dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa togel tersebut bersifat untung-untungan semata dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tukang becak dan permainan judi togel tersebut bukanlah mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
3. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dg. Doro Bin Rabanai telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Dg. Doro Bin Rabanai dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain hal mana terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "berjudi" adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan saja termasuk kalau kemungkinan untuk menang itu bertambah besar karena pandainya pemain, juga termasuk segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh orang yang tidak ikut berlomba atau bermain serta meliputi segala bentuk pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wiki Darwis dan saksi Busran pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, pukul 13.00 WITA di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena memesan togel kepada saksi Sirajuddin. Terdakwa memesan togel kepada saksi Sirajuddin pada pukul 09.15 WITA di Kompleks Pasar Sentral Sinjai dengan cara Terdakwa mendatangi saksi Sirajuddin dan memesan togel dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipesan Terdakwa tersebut dikirimkan oleh saksi Sirajuddin kepada Anto via SMS lewat Handphone Terdakwa dan kemudian Anto yang akan memasang secara online lalu setelah selesai perputaran judi togel tersebut maka Anto akan memberitahukan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirajuddin nomor yang tembus pada putaran tersebut. Selanjutnya pada pukul 12.30 WITA saksi Sirajuddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dipasang tidak tembus kemudian Terdakwa kembali merumus angka togel dan angka tersebut akan dipasang kembali akan tetapi Terdakwa dan saksi Sirajuddin terlebih dahulu ditangkap sedangkan pelaku perjudian yang lain melarikan diri. Pada saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) delapan lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sepuluh lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tujuh lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lima belas lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dua puluh satu lembar, dan pecahan Rp1.000 (seribu rupiah) lima lembar, 4 (empat) lembar catatan rumus togel, 1 (satu) buah pulpen jenis snowman 1 (satu) buah HP merk Nokia dari tangan saksi Sirajuddin dan untuk Terdakwa ditemukan 1 (satu) buku catatan rumus togel yang digunakan untuk memasang taruhan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang togel dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa togel tersebut bersifat untung-untungan semata walaupun Terdakwa memiliki rumus sendiri untuk memasang togel tersebut namun Terdakwa tidak bisa memastikan bahwa angka dari hasil rumusan tersebut pasti keluar dimana Terdakwa merupakan tukang becak dan permainan judi togel tersebut bukanlah mata pencaharian utama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bermain judi togel yang dipasang melalui saksi Sirajuddin di Kompleks Pasar Sentral Sinjai yang berada di Jalan Bulu Salaka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang merupakan fasilitas umum yang terletak di pinggir jalan dimana semua orang dapat lalu lalang di tempat tersebut, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilihat langsung oleh orang yang lewat di tempat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa sangat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



meresahkan masyarakat di sekitar lokasi tempat Terdakwa melakukan perjudian dan untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP mengatur ketentuan pidana dalam pasal tersebut bersifat alternatif yakni pidana penjara ATAU denda, yang artinya jika pasal tersebut dilanggar maka pidana yang dijatuhkan hanya salah satu bukan kumulatif sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan salah satu pidana yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku catatan rumus togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dg. Doro Bin Rabanai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku catatan rumus togel;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wildan Akbar Istighfar, S.H., Rizky Heber, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Ttd

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Ttd

Rizky Heber, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syamsul Bahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)